



P U T U S A N

Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasianus Dugo Anak Dari Niko Laus Noang
2. Tempat lahir : Maumere
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Rawa Bogo Rt.001/018 Kel.Jati Mekar Kec.Jati Asih Kota Bekasi Prov.Jawa Barat (alamat KTP) dan atau Jln.H.Sulaiman Rt.001/03 Kel. Cipayung Melayu Kec.Makasar Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Kasianus Dugo Anak Dari Niko Laus Noang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan KASIANUS DUGO anak dari NIKO LAUS NOANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIANUS DUGO anak dari NIKO LAUS NOANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) kunci kontak merk Yamaha
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Homy Ped

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna merah hitam

Dikembalikan kepada MUHAMMAD IQBA LUBIS

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **KASIANUS DUGO anak dari NIKO LAUS NOANG**, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Area Parkir disamping Gedung RESMOB Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Bermula Pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekitar jam 12.00 Wib terdakwa datang ke Gedung Subdit 3 / Resmob Polda Metro Jaya untuk menginformasikan kepada Sdr.ROUP, Sdr.BARUS (anggota unit 4 resmob) bahwa ada judi sabung ayam di daerah kalimalang, namun Sdr.ROUP Mengatakan kepada terdakwa tidak bisa menangkap pelaku judi tersebut karena anggota sedang banyak kegiatan lain, setelah terdakwa menginformasikan hal judi sabung ayam tersebut, kemudian terdakwa istirahat dan berbaring di sofa Gedung Resmob Polda Metro Jaya hal tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa di lingkungan Resmob Polda Metro Jaya sudah tidak asing lagi karena terdakwa pernah bekerja sebagai driver Anggota polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya, dan sering memperhatikan dan melihat bahwa motor motor yang terparkir di samping gedung resmob PMJ kebanyakan motor Barang bukti pihak kepolisian.

----- Kemudian sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa keluar dari gedung Resmob Polda Metro Jaya dan langsung berjalan ke gedung samping area parkir gedung Resmob Polda Metro Jaya dan pada saat itu terdakwa melihat ada seorang tukang kunci duplikat yang diketahui bernama Hendra Gunawan bersama Sdr. WILDAN (Pegawai sipil Polda) sedang membentulkan kunci sepeda Motor Honda Beat lalu terdakwa mendekati dan membantu untuk membentulkan kunci 1 (Satu) Unit Motor Beat, kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tanpa Plat Nomer terparkir sejajar dengan Honda Beat yang sedang diperbaiki kuncinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tanpa Plat Nomor tersebut dengan maksud untuk terdakwa miliki, kemudian terdakwa mencoba untuk membelokan stangnya ke kanan dan ke kiri ternyata tidak terkunci, kemudian terdakwa menyuruh tukang kunci yang bernama Hendra Gunawan untuk membuat kunci kontak duplikat motor tersebut kemudian Saksi Hendra Gunawan mengambil beberapa kunci duplikat yang ada didalam tasnya dan ternyata ada yang cocok untuk Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tersebut, kemudian Saksi Hendra Gunawan memberikan kunci kontak yang cocok dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi Hendra Gunawan untuk membuka aki untuk menghidupkan sepeda motor kemudian Saksi Hendra Gunawan mengerjakan permintaan Terdakwa tersebut dan setelah selesai membuka Aki milik motor yang terparkir

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



disebelahnya, kemudian sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa memindahkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha warna merah marun tersebut kearah ATM di lapangan Promoter (lahan parkir) kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Hendra Gunawan dan meminta untuk diantarkan ke Area parkir gedung Resmob Polda Metro Jaya untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumahnya terdakwa langsung mandi dan makan, setelah selesai makan terdakwa langsung berangkat kembali ke Polda Metro Jaya dan meminta tolong Sdr. FIAN untuk mengantarkan ke polda Metro Jaya .

----- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Polda Metro Jaya tepatnya di parkir motor didepan ATM depan lapangan Promoter, dan Terdakwa mengecek 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa dari Parkiran Resmob Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut dari halaman parkir lapangan promoter Polda Metro Jaya menuju ke rumah Terdakwa di daerah Cipinang Bali Jakarta Timur, Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vega yang diambil dari Polda Metro Jaya tersebut ke bengkel di Jalan Sulaiman di daerah Jakarta Timur, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut untuk di perbaiki dan sekira pukul 10.00 Wib terdakwa langsung kerumah Sdr. YEKI yang tidak jauh dari bengkel motor tersebut untuk meminjam uang sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Untuk membeli Ban dalam motor tersebut, dan pada saat Terdakwa bertemu YEKI, Terdakwa sempat memberitahu Sdr. YEKI bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega yang di parkir Area parkir Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya, kemudian Sdr. YEKI memberi uang Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke bengkel motor tersebut; dan uang sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) pemberian dari Sdr.YEKI terdakwa pergunakan untuk membeli ban dalam bagian belakang.

----- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. YEKI menyuruh terdakwa untuk mengembalikan motor yang diambil Terdakwa kepada pemiliknya, KEMUDIAN sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut tiba di Subdit 3 / Resmob Polda Metro Jaya dan langsung di lakukan penangkapan oleh saksi REINHARD TRIYANTO HALOMOAN berikut barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha warna merah marun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENHARD TRIYANTO HALOMONGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan info dari Brigadir Sejahtera Sitepu bahwa kendaraan sepeda motor yang merupakan barang bukti perkara pencurian yang diparkir disamping gedung Resmob Polda Metro Jaya telah hilang ;

- Bahwa selanjutnya bersama saksi EGGI ARRY PRATAMA melakukan pengecekan rekaman CCTV bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa KASIANUS DUGO selaku buruh harian lepas/sopir dipolda Metro Jaya, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.11 WIB.

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama saksi EGGI ARRY PRATAMA melihat Terdakwa KASIANUS DUGO dilingkungan Polda Metro Jaya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi bersama saksi EGGI ARRY PRATAMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Subdit III Resmob Polda Metro jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. saksi EGGI ARRY PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan info dari Brigadir Sejahtera Sitepu bahwa kendaraan sepeda motor yang merupakan barang bukti perkara pencurian yang diparkir disamping gedung Resmob Polda Metro Jaya telah hilang

- Bahwa selanjutnya bersama saksi RENHARD TRIYANTO HALOMONGAN melakukan pengecekan rekaman CCTV bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa KASIANUS DUGO selaku buruh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian lepas/sopir dipolda Metro Jaya, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.11 WIB.

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama saksi RENHARD TRIYANTO HALOMONGAN melihat Terdakwa KASIANUS DUGO dilingkungan Polda Metro Jaya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi bersama saksi RENHARD TRIYANTO HALOMONGAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Subdit III Resmob Polda Metro jaya guna pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa keluar dari gedung Resmob Polda Metro Jaya berjalan ke gedung samping area parkir gedung Resmob Polda Metro Jaya melihat ada seorang tukang kunci duplikat sedang membentulkan kunci sepeda Motor Honda Beat lalu terdakwa mendekati dan membantu untuk membetulkan kunci 1 (Satu) Unit Motor Beat, kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tanpa Plat Nomer terparkir sejajar dengan Honda Beat yang sedang diperbaiki kuncinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tanpa Plat Nomor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba untuk membelokan stangnya ke kanan dan ke kiri ternyata tidak terkunci, kemudian terdakwa menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci kontak duplikat motor tersebut dan ternyata ada yang cocok untuk Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk membuka aki untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa memindahkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha warna merah marun tersebut kearah ATM di lapangan Promoter (lahan parkir) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Gunawan dan meminta untuk diantarkan ke Area parkir gedung Resmob Polda Metro

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumahnya terdakwa langsung mandi dan makan, setelah selesai makan terdakwa langsung berangkat kembali ke Polda Metro Jaya dan meminta tolong Sdr. FIAN untuk mengantarkan ke polda Metro Jaya

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Polda Metro Jaya dan Terdakwa mengecek 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa dari Parkiran Resmob Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut dari halaman parkir lapangan promoter Polda Metro Jaya menuju ke rumah Terdakwa didaerah Cipinang Bali Jakarta Timur, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vega ke bengkel di Jalan Sulaiman di daerah Jakarta Timur, untuk diperbaiki.

- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekita pukul 09.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. YEKI menyuruh terdakwa untuk mengembalikan motor yang diambil Terdakwa kepada pemiliknya, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut tiba di Subdit 3 / Resmob Polda Metro Jaya dan langsung di lakukan penangkapan oleh saksi REINHARD TRIYANTO HALOMOAN berikut barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha warna merah marun.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kunci kontak merk Yamaha
2. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Homy Ped
3. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna merah hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa keluar dari gedung Resmob Polda Metro Jaya berjalan ke gedung samping area parkir gedung Resmob Polda Metro Jaya melihat ada seorang tukang kunci duplikat sedang membentuk kunci sepeda Motor Honda Beat lalu terdakwa mendekati dan membantu untuk membetulkan kunci 1 (Satu) Unit Motor Beat, kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) Unit



Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tanpa Plat Nomer terparkir sejajar dengan Honda Beat yang sedang diperbaiki kuncinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tanpa Plat Nomor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba untuk membelokan stangnya ke kanan dan ke kiri ternyata tidak terkunci, kemudian terdakwa menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci kontak duplikat motor tersebut dan ternyata ada yang cocok untuk Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk membuka aki untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa memindahkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha warna merah marun tersebut kearah ATM di lapangan Promoter (lahan parkir) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Gunawan dan meminta untuk diantarkan ke Area parkir gedung Resmob Polda Metro Jaya untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumahnya terdakwa langsung mandi dan makan, setelah selesai makan terdakwa langsung berangkat kembali ke Polda Metro Jaya dan meminta tolong Sdr. FIAN untuk mengantarkan ke polda Metro Jaya

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Polda Metro Jaya dan Terdakwa mengecek 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa dari Parkiran Resmob Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut dari halaman parkir lapangan promoter Polda Metro Jaya menuju ke rumah Terdakwa di daerah Cipinang Bali Jakarta Timur, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vega ke bengkel di Jalan Sulaiman di daerah Jakarta Timur, untuk diperbaiki.

- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekita pukul 09.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. YEKI menyuruh terdakwa untuk mengembalikan motor yang diambil Terdakwa kepada pemiliknya, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut tiba di Subdit 3 / Resmob Polda Metro Jaya dan langsung di lakukan penangkapan oleh saksi REINHARD TRIYANTO HALOMOAN berikut barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha warna merah marun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa Kasianus Dugo Anak Dari Niko Laus Noang sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara syah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang itu belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa keluar dari gedung Resmob Polda Metro Jaya berjalan ke gedung samping area parkir gedung Resmob Polda Metro Jaya melihat ada seorang tukang kunci duplikat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



sedang membentulkan kunci sepeda Motor Honda Beat lalu terdakwa mendekati dan membantu untuk membentulkan kunci 1 (Satu) Unit Motor Beat, kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tanpa Plat Nomer terparkir sejajar dengan Honda Beat yang sedang diperbaiki kuncinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tanpa Plat Nomor.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mencoba untuk membelokan stangnya ke kanan dan ke kiri ternyata tidak terkunci, kemudian terdakwa menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci kontak duplikat motor tersebut dan ternyata ada yang cocok untuk Sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna Merah Marun tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk membuka aki untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa memindahkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha warna merah marun tersebut kearah ATM di lapangan Promoter (lahan parkir) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Gunawan dan meminta untuk diantarkan ke Area parkir gedung Resmob Polda Metro Jaya untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumahnya terdakwa langsung mandi dan makan, setelah selesai makan terdakwa langsung berangkat kembali ke Polda Metro Jaya dan meminta tolong Sdr. FIAN untuk mengantarkan ke polda Metro Jaya

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Polda Metro Jaya dan Terdakwa mengecek 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa dari Parkiran Resmob Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut dari halaman parkir lapangan promoter Polda Metro Jaya menuju ke rumah Terdakwa didaerah Cipinang Bali Jakarta Timur, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vega ke bengkel di Jalan Sulaiman di daerah Jakarta Timur, untuk diperbaiki kemudian Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekita pukul 09.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. YEKI menyuruh terdakwa untuk mengembalikan motor yang diambil Terdakwa kepada pemiliknya, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut tiba di Subdit 3 / Resmob Polda Metro Jaya dan langsung di lakukan penangkapan oleh saksi REINHARD TRIYANTO HALOMOAN berikut barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha warna merah marun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya sehingga dengan demikian Unsur Ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) kunci kontak merk Yamaha
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Homy Ped

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna merah hitam yang telah disita dari MUHAMMAD IQBA LUBIS, maka dikembalikan kepada MUHAMMAD IQBA LUBIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Pihak lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kasianus Dugo Anak Dari Niko Laus Noang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kunci kontak merk Yamaha
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Homy Ped

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna merah hitam

Dikembalikan kepada MUHAMMAD IQBA LUBIS

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H..M.H dan Kamijon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Sulistyowati.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dicky Haris Ganda Permana,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H

Haruno Patriadi, S.H..M.H

K a m i j o n, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati.,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)